



PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kebijakan satu pintu dalam penyelenggaraan kerja sama yang terintegrasi, terkoordinasi, tertib dalam penataan penyusunan naskah perjanjian, implementasi, serta pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menyusun pedoman kerja sama dalam negeri dan luar negeri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
6. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Nota Kesepahaman adalah naskah kerja sama yang memuat penyelarasan suatu keinginan atau harapan yang timbul untuk melaksanakan suatu kegiatan atau urusan tertentu dalam bentuk kesepakatan di antara para pihak tanpa merinci hak dan kewajiban para pihak.
2. Nota Kesepakatan adalah dokumen yang berisi substansi pokok kerja sama berupa tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bersifat mengikat.
3. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah kerja sama yang berisi tindak lanjut nota kesepahaman atau tanpa nota kesepahaman yang memuat uraian isi kesepakatan dan di dalamnya mengatur hak dan kewajiban serta akibat hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

4. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
5. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
6. Pemerintah Negara Asing adalah seluruh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, mitra pembangunan, dan/atau bentuk lainnya yang sejenis yang dibentuk oleh negara asing.
7. Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
8. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja.
9. Kertas Perjanjian adalah kertas khusus yang digunakan untuk melakukan pencetakan naskah asli Perjanjian Internasional.
10. Salinan Naskah Resmi adalah duplikat atau fotokopi naskah asli Perjanjian Internasional yang dibuat dalam bentuk tertentu, baik fisik maupun digital dan diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
11. *Treaty Room* adalah ruang khusus penyimpanan naskah asli Perjanjian Internasional dan/atau dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian Internasional yang berisi lemari penyimpanan, alat pengatur suhu ruangan, alat pengatur kelembapan udara, dan sarana pemadam kebakaran, serta dilengkapi dengan akses masuk dan pengamanan khusus.
12. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusana pemerintahan pelindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
13. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusana pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
15. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

17. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut UPT KP2MI/BP2MI adalah unit pelaksana teknis KP2MI/BP2MI yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari KP2MI/BP2MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Unit Pemrakarsa adalah unit organisasi eselon II atau UPT KP2MI/BP2MI yang mengajukan kerja sama dalam negeri atau kerja sama luar negeri.

Pasal 2

Jenis Kerja Sama di lingkungan KP2MI/BP2MI terdiri atas:

- a. kerja sama dalam negeri; dan
- b. kerja sama luar negeri.

BAB II KERJA SAMA DALAM NEGERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. mitra pembangunan.
- (2) Mitra pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. asosiasi;
 - b. badan usaha;
 - c. lembaga nonpemerintah;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. organisasi masyarakat;
 - f. lembaga donor internasional; atau
 - g. mitra pembangunan lainnya.
- (3) Mitra pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum dan terdaftar pada instansi yang berwenang.

Bagian Kedua Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Kerja sama dalam negeri yang dilakukan dengan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dituangkan dalam bentuk:

- a. Nota Kesepahaman; dan
- b. Perjanjian Kerja Sama.

Paragraf 2
Nota Kesepahaman

Pasal 5

Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disusun melalui tahapan:

- a. permohonan;
- b. penelaahan;
- c. penyusunan;
- d. pembahasan;
- e. persetujuan; dan
- f. penandatanganan.

Pasal 6

- (1) Kementerian/lembaga mengajukan permohonan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a kepada Menteri/Kepala dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup; dan
 - c. penjelasan pelaksanaan kerja sama.
- (3) Dalam hal permohonan merupakan inisiatif dari unit organisasi KP2MI/BP2MI, pimpinan unit organisasi menyampaikan permohonan Nota Kesepahaman kepada Sekretaris Jenderal untuk disampaikan kepada Menteri/Kepala.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri/Kepala kepada pimpinan kementerian/lembaga.

Pasal 7

- (1) KP2MI/BP2MI melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencermati permohonan Nota Kesepahaman berdasarkan lingkup tugas, fungsi, dan kewenangan KP2MI/BP2MI.

Pasal 8

- (1) Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan tahap untuk menyusun rancangan Nota Kesepahaman sebagai bahan pembahasan antara KP2MI/BP2MI dan kementerian/lembaga.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. kementerian/lembaga untuk Nota Kesepahaman yang diajukan oleh kementerian/lembaga; atau
 - b. unit organisasi yang membidangi kerja sama dalam negeri.

Pasal 9

- (1) Rancangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KP2MI/BP2MI dan kementerian/lembaga terhadap substansi yang akan disepakati dalam Nota Kesepahaman.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh unit organisasi yang membidangi kerja sama dalam negeri dengan melibatkan:
 - a. sekretariat direktorat jenderal, sekretariat inspektorat jenderal, dan/atau UPT KP2MI/BP2MI;
 - b. unit organisasi yang membidangi hukum; dan/atau
 - c. unit organisasi terkait.

Pasal 10

- (1) Rancangan Nota Kesepahaman yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e oleh pihak yang bertanggung jawab dari:
 - a. KP2MI/BP2MI; dan
 - b. kementerian/lembaga.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab dari KP2MI/BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sekretaris Jenderal;
 - b. pimpinan unit organisasi yang membidangi kerja sama dalam negeri; dan
 - c. pimpinan unit organisasi yang membidangi hukum.
- (3) Pihak yang bertanggung jawab dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan kebijakan masing-masing kementerian/lembaga.

Pasal 11

- (1) Rancangan Nota Kesepahaman yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri/Kepala.
- (3) Menteri/Kepala dapat menunjuk pejabat tertentu untuk mewakili proses penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama-sama dengan:
 - a. menteri/kepala lembaga; atau
 - b. pejabat tertentu sesuai dengan kebijakan masing-masing kementerian/lembaga.

Pasal 12

- (1) Nota Kesepahaman dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, Nota Kesepahaman harus memuat tugas dan tanggung jawab.

Paragraf 3
Perjanjian Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan penyusunan oleh Unit Pemrakarsa.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan:
 - a. sekretariat direktorat jenderal, sekretariat inspektorat jenderal, dan/atau UPT KP2MI/BP2MI sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. unit organisasi yang membidangi kerja sama dalam negeri;
 - c. unit organisasi yang membidangi hukum; dan
 - d. unit organisasi terkait.
- (3) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan dengan kementerian/lembaga untuk menyepakati substansi dalam rancangan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh unit organisasi yang membidangi kerja sama dalam negeri dengan melibatkan:
 - a. sekretariat direktorat jenderal, sekretariat inspektorat jenderal, dan/atau UPT KP2MI/BP2MI sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. unit organisasi yang membidangi hukum; dan
 - c. unit organisasi terkait.

Pasal 14

- (1) Rancangan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan paraf persetujuan da pihak yang bertanggung jawab dari:
 - a. KP2MI/BP2MI; dan
 - b. kementerian/lembaga.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab dari KP2MI/BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pimpinan unit organisasi yang membidangi kerja sama dalam negeri;
 - b. pimpinan unit organisasi yang membidangi hukum; dan
 - c. sekretaris direktorat jenderal/sekretaris inspektorat jenderal.
- (3) Pihak yang bertanggung jawab dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan kebijakan masing-masing kementerian/lembaga.

Pasal 15

- (1) Rancangan Perjanjian Kerja Sama yang telah diparaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan penandatanganan.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama; atau
 - c. kepala UPT KP2MI/BP2MI.

- (3) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Sekretaris Jenderal, jika ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama merupakan lingkup tugas dan fungsi beberapa unit organisasi eselon I atau tugas dan fungsi lingkup sekretariat jenderal; atau
 - b. direktur jenderal atau Inspektur Jenderal, jika ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama hanya meliputi tugas dan fungsi unit organisasi eselon I yang dimaksud.
- (4) Penandatangan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, jika ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama hanya meliputi tugas dan fungsi unit organisasi eselon II dimaksud dengan persetujuan pimpinan unit organisasi eselon I yang bersangkutan.
- (5) Penandatangan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh kepala UPT KP2MI/BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, jika ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi tugas dan fungsi UPT KP2MI/BP2MI dimaksud dengan persetujuan pimpinan unit organisasi eselon I yang bersangkutan.
- (6) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan melalui prinsip kesetaraan dengan memperhatikan ruang lingkup kerja sama.

Bagian Ketiga Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Kerja Sama antara KP2MI/BP2MI dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dalam bentuk sinergi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan sinergi dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Nota Kesepakatan dan rencana kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) disusun oleh unit organisasi sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan dan berkoordinasi dengan unit organisasi yang membidangi kerja sama dalam negeri.
- (2) Penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditandatangani oleh Menteri/Kepala dengan Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Kerja Sama dengan Mitra Pembangunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Kerja sama antara KP2MI/BP2MI dengan mitra pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dituangkan dalam bentuk:
 - a. Nota Kesepahaman; dan/atau
 - b. Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Unit organisasi di lingkungan KP2MI/BP2MI dapat menjalin kerja sama dengan mitra pembangunan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. penyusunan Nota Kesepahaman terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama; atau
 - b. penyusunan Perjanjian Kerja Sama tanpa melakukan Nota Kesepahaman terlebih dahulu.

Paragraf 2
Nota Kesepahaman

Pasal 20

Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. permohonan;
- b. penelaahan;
- c. penyusunan;
- d. pembahasan;
- e. persetujuan; dan
- f. penandatanganan.

Pasal 21

- (1) Mitra pembangunan mengajukan permohonan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a kepada Menteri/Kepala dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup; dan
 - c. penjelasan pelaksanaan kerja sama.
- (3) Dalam hal permohonan kerja sama diajukan oleh unit organisasi di lingkungan KP2MI/BP2MI, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh unit organisasi yang membidangi kerja sama dalam negeri kepada pimpinan mitra pembangunan.

Pasal 22

Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan tahap yang dilakukan oleh kedua pihak mengenai kemungkinan disusunnya Nota Kesepahaman.

Pasal 23

- (1) Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan tahapan untuk menyusun rancangan Nota Kesepahaman sebagai bahan pembahasan antara KP2MI/BP2MI dan mitra pembangunan.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. mitra pembangunan untuk Nota Kesepahaman yang diajukan oleh mitra pembangunan; atau
 - b. Unit Pemrakarsa.

Pasal 24

- (1) Rancangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KP2MI/BP2MI dan mitra pembangunan terhadap substansi yang akan disepakati dalam Nota Kesepahaman.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh unit organisasi yang membidangi kerja sama dalam negeri dengan melibatkan:
 - a. sekretariat direktorat jenderal, sekretariat inspektorat jenderal, dan/atau UPT KP2MI/BP2MI;
 - b. unit organisasi yang membidangi hukum; dan/atau
 - c. unit organisasi terkait.

Pasal 25

- (1) Rancangan Nota Kesepahaman yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e oleh pihak yang bertanggung jawab dari:
 - a. KP2MI/BP2MI; dan
 - b. mitra pembangunan.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab dari KP2MI/BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sekretaris Jenderal;
 - b. pimpinan unit organisasi yang membidangi kerja sama dalam negeri; dan
 - c. pimpinan unit organisasi yang membidangi hukum.
- (4) Pihak yang bertanggung jawab dari mitra pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebijakan masing-masing mitra pembangunan.

Pasal 26

- (1) Rancangan Nota Kesepahaman yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri/Kepala dan pimpinan mitra pembangunan.

Pasal 27

- (1) Nota Kesepahaman dengan mitra pembangunan dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, Nota Kesepahaman tersebut harus memuat tugas dan tanggung jawab.

Paragraf 3
Perjanjian Kerja Sama

Pasal 28

- (1) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan penyusunan oleh Unit Pemrakarsa.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan:
 - a. sekretariat direktorat jenderal, sekretariat inspektorat jenderal, dan/atau UPT KP2MI/BP2MI sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. unit organisasi yang membidangi hukum;
 - c. unit organisasi yang membidangi kerja sama dalam negeri; dan
 - d. unit organisasi terkait.
- (3) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan dengan mitra pembangunan untuk menyepakati substansi dalam rancangan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh unit organisasi yang membidangi kerja sama dalam negeri dengan melibatkan:
 - a. sekretariat direktorat jenderal, sekretariat inspektorat jenderal, dan/atau UPT KP2MI/BP2MI sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. unit organisasi yang membidangi hukum; dan
 - c. unit organisasi terkait.

Pasal 29

- (1) Rancangan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberikan paraf persetujuan oleh pihak yang bertanggung jawab dari:
 - a. KP2MI/BP2MI; dan
 - b. mitra pembangunan.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab dari KP2MI/BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pimpinan unit organisasi yang membidangi kerja sama dalam negeri;
 - b. pimpinan unit organisasi yang membidangi hukum; dan
 - c. sekretaris direktorat jenderal atau sekretaris inspektorat jenderal.
- (3) Pihak yang bertanggung jawab dari mitra pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan kebijakan masing-masing mitra pembangunan.

Pasal 30

- (1) Rancangan Perjanjian Kerja Sama yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan penandatanganan.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama; atau
 - c. kepala UPT KP2MI/BP2MI.
- (3) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Sekretaris Jenderal, jika ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama merupakan lingkup tugas dan fungsi beberapa unit organisasi eselon I atau tugas dan fungsi lingkup sekretariat jenderal; atau
 - b. direktur jenderal atau Inspektur Jenderal, jika ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama hanya meliputi tugas dan fungsi unit organisasi eselon I dimaksud.
- (4) Penandatangan Perjanjian Kerja Sama oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan jika ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama hanya meliputi tugas dan fungsi unit organisasi eselon II dimaksud dengan persetujuan unit organisasi eselon I yang bersangkutan.
- (5) Penandatangan Perjanjian Kerja Sama oleh kepala UPT KP2MI/BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan jika ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi tugas dan fungsi UPT KP2MI/BP2MI dengan persetujuan pimpinan unit organisasi eselon I yang bersangkutan.
- (6) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan melalui prinsip kesetaraan dengan memperhatikan ruang lingkup kerja sama.

BAB III
KERJA SAMA LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan:

- a. Pemerintah Negara Asing;
- b. Organisasi Internasional;
- c. Mitra Usaha; dan/atau
- d. lembaga asing nonpemerintah di luar negeri.

Pasal 32

Kerja sama luar negeri yang merupakan Perjanjian Internasional disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perjanjian Internasional.

Pasal 33

Dalam melaksanakan kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Menteri/Kepala melalui pimpinan unit organisasi eselon I yang membidangi kerja sama luar negeri berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 34

Bentuk kerja sama luar negeri terdiri atas:

- a. kerja sama bilateral;
- b. kerja sama regional; dan
- c. kerja sama multilateral.

Bagian Kedua Kerja Sama Bilateral

Pasal 35

Kerja sama bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilaksanakan oleh 2 (dua) pihak antara KP2MI/BP2MI dengan:

- a. Pemerintah Negara Asing;
- b. Organisasi Internasional;
- c. Mitra Usaha; dan/atau
- d. lembaga asing nonpemerintah di luar negeri.

Pasal 36

Bentuk naskah kerja sama bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. surat pernyataan kehendak;
- b. memorandum saling pengertian atau memorandum kerja sama;
- c. pengaturan teknis kerja sama; dan/atau
- d. naskah kerja sama lainnya.

Pasal 37

Kerja sama bilateral dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penjajakan;
- b. permohonan;
- c. penyusunan;
- d. perundingan;
- e. perumusan;
- f. penerimaan; dan
- g. penandatanganan.

Pasal 38

- (1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a merupakan tahap yang dilakukan oleh kedua pihak untuk menganalisis potensi dan manfaat kerja sama bilateral.
- (2) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh setiap Unit Pemrakarsa.
- (3) Dalam melakukan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Pemrakarsa dapat mengikutsertakan unit organisasi eselon II yang membidangi kerja sama luar negeri.

- (4) Unit Pemrakarsa melaporkan hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan unit organisasi eselon I yang bersangkutan dan pimpinan unit organisasi eselon I yang membidangi kerja sama luar negeri.
- (5) Pimpinan unit organisasi eselon I yang membidangi kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan hasil penjajakan kepada Menteri/Kepala.

Pasal 39

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b merupakan tahapan yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk mengajukan permintaan kerja sama.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemerintah Negara Asing, pimpinan Organisasi Internasional, Mitra Usaha, atau pimpinan lembaga asing nonpemerintah kepada KP2MI/BP2MI.
- (3) Dalam hal permohonan kerja sama diajukan oleh KP2MI/BP2MI, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri/Kepala atau pejabat pimpinan unit organisasi eselon I yang membidangi kerja sama luar negeri kepada Pemerintah Negara Asing, Organisasi Internasional, Mitra Usaha, atau lembaga asing nonpemerintah melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 40

- (1) Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c merupakan penyusunan posisi KP2MI/BP2MI yang dituangkan dalam rancangan kerja sama.
- (2) Rancangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. subjek;
 - c. latar belakang;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. ruang lingkup;
 - f. jangka waktu pelaksanaan; dan
 - g. pihak penandatangan.
- (3) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pemrakarsa.
- (4) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pembahasan bersama dengan unit organisasi eselon II yang membidangi kerja sama luar negeri, unit organisasi yang membidangi hukum, dan unit organisasi terkait.
- (5) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pembahasan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 41

- (1) Hasil penyusunan rancangan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yang merupakan Perjanjian Internasional disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk dilakukan proses telaah dan reviu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penyusunan rancangan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 selain Perjanjian Internasional disampaikan kepada unit organisasi yang membidangi hukum untuk dilakukan proses telaah dan reviu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d merupakan tahapan untuk membahas substansi dan masalah teknis yang akan disepakati dalam naskah kerja sama.
- (2) Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan posisi Pemerintah Republik Indonesia dan mengutamakan kepentingan nasional.
- (3) Pembahasan substansi dan masalah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit organisasi eselon II yang membidangi kerja sama luar negeri bersama dengan Unit Pemrakarsa, unit organisasi yang membidangi hukum, dan unit organisasi terkait.
- (4) Selain melibatkan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembahasan substansi dan masalah teknis juga melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 43

Hasil perundingan kerja sama posisi Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 akan dirundingkan dengan pihak kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 44

- (1) Perumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e merupakan tahapan untuk merumuskan rancangan naskah kerja sama untuk disepakati oleh kedua pihak.
- (2) Perumusan rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit organisasi eselon II yang membidangi kerja sama luar negeri dengan melibatkan Unit Pemrakarsa, unit organisasi yang membidangi hukum, dan unit organisasi terkait.
- (3) Rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama dengan kementerian/lembaga terkait dan pihak kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 45

- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f merupakan tahapan untuk mendapatkan persetujuan naskah kerja sama dari kedua pihak yang bertanggung jawab.
- (2) Persetujuan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pertemuan langsung, telekonferensi, surat tertulis, dan/atau surat elektronik.
- (3) Dalam hal penyampaian naskah kerja sama ke pihak luar negeri, pimpinan unit organisasi eselon I yang membidangi kerja sama luar negeri menyampaikan naskah kerja sama kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk diteruskan melalui jalur diplomatik.

Pasal 46

- (1) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g merupakan tahapan untuk membubuhkan tanda tangan basah pada naskah kerja sama luar negeri yang telah disepakati oleh kedua pihak.
- (2) Naskah kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Menteri/Kepala; atau
 - b. pejabat pimpinan unit organisasi eselon I.
- (3) Penandatanganan kerja sama dilaksanakan melalui prinsip kesetaraan dengan memperhatikan ruang lingkup kerja sama.
- (4) Dalam hal perjanjian secara tertulis dilakukan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Mitra Usaha di negara asing, Menteri/Kepala dapat menguasakan penandatanganan perjanjian secara tertulis kepada pimpinan unit organisasi eselon I dari Unit Pemrakarsa.
- (5) Penandatanganan kerja sama luar negeri yang merupakan suatu Perjanjian Internasional harus memperoleh surat kuasa dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (6) Penandatanganan suatu Perjanjian Internasional yang menyangkut kerja sama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan KP2MI/BP2MI dilakukan melalui koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (7) Penandatanganan kerja sama luar negeri selain Perjanjian Internasional dikoordinasikan oleh unit organisasi eselon II yang membidangi kerja sama luar negeri.
- (8) Tahapan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:
 - a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- (9) Tahapan penandatanganan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a ditandatangani langsung di tempat dan waktu yang telah disepakati kedua pihak.

- (10) Dalam hal penandatanganan dilaksanakan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, pimpinan unit organisasi eselon I yang membidangi kerja sama luar negeri melakukan koordinasi dengan pimpinan unit organisasi eselon I dari Unit Pemrakarsa untuk melaksanakan prosesi penandatanganan pada tempat dan waktu yang telah disepakati.
- (11) Dalam hal penandatanganan dilaksanakan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, penandatanganan dilakukan di tempat masing-masing melalui pertukaran naskah yang dikirim melalui jalur diplomatik.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Regional

Pasal 47

- (1) Kerja sama regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilaksanakan lebih dari 2 (dua) negara dan/atau Organisasi Internasional yang berada dalam satu kawasan geografis atau wilayah tertentu.
- (2) Kerja sama regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kerja sama subrusan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 48

Bentuk naskah kerja sama regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Penyusunan naskah kerja sama regional dilaksanakan melalui tahapan:

- a. permohonan;
- b. koordinasi;
- c. penyerahan rekomendasi; dan
- d. pelaksanaan.

Pasal 50

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a merupakan tahapan mengajukan permintaan tinjauan terhadap naskah kerja sama oleh Organisasi Internasional.
- (2) Tinjauan terhadap naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan atau rekomendasi.

Pasal 51

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b merupakan tahap pemberian masukan atau rekomendasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan unit organisasi terkait di lingkungan KP2MI/BP2MI dan/atau kementerian/lembaga terkait untuk subrusan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).

Pasal 52

Penyerahan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c merupakan tahap penyerahan masukan atau rekomendasi hasil koordinasi pada Organisasi Internasional.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan kerja sama regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dilakukan pada:
 - a. pertemuan kelompok kerja yakni pertemuan pembahasan teknis;
 - b. pertemuan tingkat pejabat senior yakni pertemuan pembahasan teknis di tingkat pejabat pimpinan unit organisasi eselon I; dan
 - c. pertemuan tingkat menteri yakni pertemuan di tingkat menteri atau setingkat menteri.
- (2) Pertemuan kerja sama regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit organisasi eselon II yang membidangi kerja sama luar negeri dengan melibatkan:
 - a. unit organisasi terkait;
 - b. sekretariat direktorat jenderal dan/atau sekretariat inspektorat jenderal;
 - c. kementerian/lembaga terkait; dan
 - d. mitra pembangunan.
- (3) Dalam hal pertemuan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah memiliki pimpinan unit organisasi eselon II sebagai pengampu, pimpinan unit organisasi eselon II dimaksud berkoordinasi dengan pimpinan unit organisasi eselon II yang membidangi kerja sama luar negeri.

Bagian Keempat Kerja Sama Multilateral

Pasal 54

- (1) Kerja sama multilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilaksanakan lebih dari 2 (dua) negara dan/atau Organisasi Internasional tanpa memandang wilayah atau kawasan tertentu.
- (2) Kerja sama multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk lingkup kerja sama subrusuran pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 55

Bentuk naskah kerja sama multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Penyusunan naskah kerja sama multilateral dilaksanakan melalui tahapan:

- a. permohonan;
- b. koordinasi;
- c. penyerahan rekomendasi; dan
- d. pelaksanaan.

Pasal 57

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a merupakan tahapan pengajuan permintaan tinjauan terhadap naskah kerja sama oleh Organisasi Internasional.
- (2) Tinjauan terhadap naskah kerja sama oleh Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan atau rekomendasi.

Pasal 58

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b merupakan tahapan pemberian masukan atau rekomendasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan unit organisasi terkait di lingkungan KP2MI/BP2MI dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 59

Penyerahan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c merupakan tahapan penyerahan masukan atau rekomendasi hasil koordinasi pada Organisasi Internasional.

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan kerja sama multilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d dilakukan melalui:
 - a. pertemuan kelompok kerja yakni pertemuan pembahasan teknis;
 - b. pertemuan tingkat pejabat senior yakni pertemuan pembahasan teknis di tingkat pejabat pimpinan unit organisasi eselon I; dan
 - c. pertemuan tingkat menteri yakni pertemuan di tingkat menteri atau setingkat menteri.
- (2) Pertemuan kerja sama multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit organisasi eselon II yang membidangi kerja sama luar negeri dengan melibatkan:
 - a. unit organisasi terkait;
 - b. sekretariat direktorat jenderal atau sekretariat inspektorat jenderal;
 - c. kementerian/lembaga terkait; dan/atau
 - d. mitra pembangunan.

BAB IV

**PENCETAKAN, PENYIMPANAN, DAN PENYEBARLUASAN
NASKAH KERJA SAMA**

**Bagian Kesatu
Naskah Kerja Sama Dalam Negeri**

Pasal 61

- (1) Pencetakan naskah kerja sama dalam negeri dilakukan oleh unit organisasi yang membidangi kerja sama dalam negeri.
- (2) Penyimpanan naskah kerja sama dalam negeri dilakukan secara fisik dan digital oleh unit organisasi yang membidangi kerja sama dalam negeri.

- (3) Penyebarluasan naskah kerja sama dalam negeri dilakukan melalui laman resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum KP2MI/BP2MI.
- (4) Salinan naskah kerja sama disampaikan oleh unit organisasi yang membidangi kerja sama dalam negeri kepada unit organisasi sesuai dengan ruang lingkup kerja sama di sekretariat direktorat jenderal, sekretariat inspektorat jenderal, dan/atau UPT KP2MI/BP2MI.

**Bagian Kedua
Naskah Kerja Sama Luar Negeri**

Pasal 62

Naskah kerja sama luar negeri dicetak dalam Kertas Perjanjian dengan format khusus dan jenis kertas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Penyimpanan naskah kerja sama luar negeri dilakukan secara fisik dan digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Naskah kerja sama luar negeri asli yang merupakan Perjanjian Internasional diserahkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk disimpan di *Treaty Room*.
- (3) KP2MI/BP2MI menyampaikan permintaan Salinan Naskah Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (4) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri mengirimkan Salinan Naskah Resmi kepada KP2MI/BP2MI.

Pasal 64

- (1) Penyebarluasan naskah kerja sama luar negeri dilakukan oleh pimpinan unit organisasi eselon II yang membidangi kerja sama luar negeri berkoordinasi dengan unit organisasi yang membidangi hukum.
- (2) Penyebarluasan naskah kerja sama luar negeri dapat dimuat dalam laman resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum KP2MI/BP2MI.

**BAB V
PELAKSANAAN KERJA SAMA DALAM NEGERI
DAN LUAR NEGERI**

**Bagian Kesatu
Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri**

Pasal 65

- (1) Unit organisasi yang membidangi kerja sama dalam negeri mendistribusikan salinan naskah resmi kepada Unit Pemrakarsa untuk dilaksanakan.

- (2) Unit Pemrakarsa menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode masa berlaku kerja sama.
- (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada unit organisasi yang membidangi kerja sama dalam negeri.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri**

Pasal 66

- (1) Unit organisasi eselon II yang membidangi kerja sama luar negeri mendistribusikan salinan naskah resmi kepada Unit Pemrakarsa untuk dilaksanakan.
- (2) Unit Pemrakarsa menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode masa berlaku kerja sama.
- (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada unit organisasi eselon II yang membidangi kerja sama luar negeri.

Pasal 67

- (1) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) dilakukan kompilasi menjadi rencana aksi oleh unit organisasi eselon II yang membidangi kerja sama luar negeri.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibahas dan disepakati bersama dengan pihak luar negeri dalam kelompok kerja bersama atau kelompok kerja khusus.

**BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Kerja Sama Dalam Negeri**

Pasal 68

- (1) Pemantauan pelaksanaan kerja sama dalam negeri dilakukan oleh Unit Pemrakarsa.
- (2) Dalam melakukan pemantauan kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pemrakarsa dapat melibatkan sekretariat jenderal melalui unit organisasi yang membidangi kerja sama dalam negeri.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Unit Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada organisasi yang membidangi kerja sama dalam negeri secara periodik setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 69

- (1) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (3) digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan evaluasi kerja sama dalam negeri.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dilakukan oleh unit organisasi yang membidangi kerja sama dalam negeri.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terkait:
 - a. kesesuaian pelaksanaan kerja sama dengan isi ruang lingkup kerja sama; dan
 - b. implementasi dan manfaat pelaksanaan kerja sama.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3), Sekretaris Jenderal mengeluarkan rekomendasi berupa saran tindak lanjut untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan kerja sama.

Pasal 70

Pelaporan capaian kerja sama dalam negeri disampaikan oleh Unit Pemrakarsa kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Jenderal dan ditembuskan kepada unit organisasi yang membidangi kerja sama dalam negeri secara periodik setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 71

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama luar negeri dilakukan oleh Unit Pemrakarsa.
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pemrakarsa dapat melibatkan pimpinan unit organisasi eselon II yang membidangi kerja sama luar negeri.
- (3) Pemantauan dan evaluasi kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, sewaktu-waktu apabila diperlukan, atau sesuai dengan klausul yang ditetapkan dalam naskah kerja sama luar negeri.

Pasal 72

- (1) Pelaporan capaian kerja sama luar negeri disampaikan oleh Unit Pemrakarsa kepada pimpinan unit organisasi eselon I yang bersangkutan dan pimpinan unit organisasi eselon I yang membidangi kerja sama luar negeri secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk keberlanjutan kerja sama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kerja Sama di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2025

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

MUKHTARUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR